



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 745/Pdt.P/2019/PN Btm.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TITIN ROSLIATIN;
Tempat/Tanggal lahir : Situbondo / 20-05-1977;
Umur : 42 Tahun;
Jeniskelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Botania Garden Blok B2 Rt.001 Rw. 029 Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Mei 2019 dalam Register Nomor 745/Pdt.P/2019/ PN.Btm, telah mengajukan permohonan perbaikan Tahun dan tempat lahir Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Pasport Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan. 2171106005779007, tanggal 17 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam ; ---
- Bahwa Pemohon yang diberi nama TITIN ROSLIATIN, dilahirkan di Situbondo, pada tanggal 20 Mei 1977, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 1 Penetapan Nomor: 745/Pdt.P/2019/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.719/DISP/2003, tertanggal 31 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil

Kabupaten Kepulauan Riau ; -----

- Bahwa oleh karena ketidak tahuan saat Pemohon membuat salah satu Dokumen Pemohon yaitu KTP Pemohon di dokumen tersebut tertulis lahir di Cilacap pada tanggal 20 Mei 1970 ; -----
- Bahwa pada saat ini dokumen-dokumen Pemohon memakai dua Identitas yang berbeda sehingga Pemohon kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen Pemohon ; -----
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin membetulkan Identitas Pemohon yang sesuai dengan dokumen Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, NIK serta Paspur pemohon, yaitu TITIN ROSLIATIN, lahir di Situbondo pada tanggal 20 Mei 1977, supaya untuk keseragaman Indentitas diri Pemohon selanjutnya ; -----
- Bahwa untuk memperbaiki tempat dan tahun kelahiran Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ; ----

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan memeriksa permohonan ini dan memanggil pemohon pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian, dan akan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang benar adalah TITIN ROSLIATIN, lahir di Situbondo Pada tanggal 20 Mei 1977, sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, NIK serta Paspur pemohon ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 745/Pdt.P/2019/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171106005779007, tertanggal 17 September 2015, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7.719/DISP/2003, tertanggal 31 Juli 2003, selanjutnya diberitanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 162/05/11/2005, tertanggal 31 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171100909080030 tertanggal 10 September 2008, selanjutnya diberi tanda P.4.; -----
5. Foto copy Paspur Republik Indonesia, tertanggal 19 November 2015, selanjutnya diberi tanda P. 5 ; -----
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 6143/35745/711002, selanjutnya diberi tanda P.6 ; -----

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Azrul dan 2. Ratna Nopita Sari, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI : 1. AZRUL pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Situbondo pada tanggal 20 Mei 1977 ;
- Bahwa benar di KTP, Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran dan Paspur pemohon benar bernama Titin Rosliatin lahir di Situbondo pada tanggal 20 Mei 1977 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menyamakan Tempat lahir serta tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP, KK, serta Paspur pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tempat lahir Pemohon yang tercatat di KTP Pemohon yang lama yaitu lahir di Cilacap pada tanggal 20 Mei 1975, sedangkan di KTP, Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran dan Paspur pemohon yang benar tercatat lahir di Situbondo pada tanggal 20 Mei 1977 ;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 745/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir di salah satu dokumen Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu memperbaiki salah satu dokumen Pemohon tersebut untuk keseragaman Identitas Pemohon didalam dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa saksi tahu perbaikan tersebut dimaksudkan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon untuk pengurusan dokumen atau surat – surat lain nantinya;

SAKSI : 2. RATNA NOPITA SARI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Situbondo pada tanggal 20 Mei 1977 ;
- Bahwa benar di KTP, Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran dan Paspor pemohon benar bernama Titin Rosliatin lahir di Situbondo pada tanggal 20 Mei 1977 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menyamakan Tempat lahir serta tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP, KK, serta Paspor pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tempat lahir Pemohon yang tercatat di KTP Pemohon yang lama yaitu lahir di Cilacap pada tanggal 20 Mei 1975, sedangkan di KTP, Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran dan Paspor pemohon yang benar tercatat lahir di Situbondo pada tanggal 20 Mei 1977 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir di salah satu dokumen Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu memperbaiki salah satu dokumen Pemohon tersebut untuk keseragaman Identitas Pemohon didalam dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa saksi tahu perbaikan tersebut dimaksudkan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon untuk pengurusan dokumen atau surat – surat lain nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 745/Pdt.P/2019/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama Titin Rosliatin, lahir di Cilacap pada tanggal 20 Mei 1975 menjadi Titin Rosliatin, lahir di Situbondo pada tanggal 20 Mei 1977 sesuai dengan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.5 yang relevan dengan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa Titin Rosliatin, lahir di Situbondo pada tanggal 20 Mei 1977 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) sesuai dengan bukti P-6 dengan Identitas Pemohon nama Titin Rosliatin, lahir di Cilacap pada tanggal 20 Mei 1975, namun identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan bukti P-1 s/d P-5 yaitu nama Titin Rosliatin, lahir di Situbondo, pada tanggal 20 Mei 1977 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut, maka untuk kepentingan hukum dan kedepannya Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 5 Penetapan Nomor: 745/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amarnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama Titin Rosliatin, lahir di Situbondo, pada tanggal 20 Mei 1977 ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Egi Novita, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh: Siti Fatimah, SH. MH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SITI FATIMAH, SH. MH.

EGI NOVITA, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Risalah Panggilan-----	Rp.	75.000,-
- PNPB Panggilan-----	Rp.	10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
JUMLAH		-----Rp. 201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah)		

Halaman 6 Penetapan Nomor: 745/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Penetapan Nomor: 745/Pdt.P/2019/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)